



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam  
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: [tupim.set@gmail.com](mailto:tupim.set@gmail.com) Pangkalpinang 33418

Nomor : 800/0177/BKPSDMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pengukuran Indeks  
Profesionalitas Tahun  
2021

Pangkalpinang, 7 September 2021  
Kepada  
Yth. Staf Ahli Gubernur/ Asisten Setda  
/Sekretaris DPRD/ Inspektur/ Kepala  
Badan/ Dinas/ Satpol PP/ Biro /  
Direktur RSJD/ Direktur RSUP  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
di-  
Tempat

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, perlu dilakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, kinerja, kompetensi dan disiplin Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan dan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yang menyatakan bahwa salah satu sasaran Kepala Daerah adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator antara lain adalah Indeks Profesionalitas ASN.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Diminta kepada Saudara untuk mengkoordinir seluruh PNS di lingkungan Perangkat Daerah agar melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
2. Setiap PNS diwajibkan untuk mengisi kuesioner dan melakukan pemutakhiran data apabila ada perubahan data pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dan kemudian direkap oleh pejabat yang berwenang mengurus kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing ke dalam tabel rekapitulasi yang sudah disiapkan. Format Kuesioner dan tabel dapat diunduh melalui [website: bkpsdmd.babelprov.go.id](http://website:bkpsdmd.babelprov.go.id);
3. Rekapitulasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat 30 September 2021. (*Softcopy* dikirimkan melalui alamat *email: bkpsdm.dpek@gmail.com*).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH,  
u.b  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

  
Drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620201 198712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).